

BAB III

GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) DAN METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kantor Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah (BKUD) merupakan dinas pemerintahan yang melaksanakan kegiatan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. BKUD Kabupaten Semarang memiliki beberapa dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 04 Tahun 2012 dan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Didalamnya terdapat undang-undang sebagai acuan BKUD Kabupaten Semarang salah satunya sebagai berikut: Ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang.

Lokasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 55 Ungaran. Telp. (024) 6921511. Kodepos 50514.

3.2 Visi dan Misi BKUD Kabupaten Semarang

A. Visi

Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif berdayaguna dan berhasil guna transparan dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Misi

- Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia melalui peningkatan system kerja yang produktif dan konduktif untuk kelancaran pelaksanaan Tupoksiguna mewujudkan aparatur yang profesional.
- Peningkatan kualitas pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara proposional sesuai dengan potensi riil dan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3.3 Struktur Organisasi BKUD Kabupaten Semarang

Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati Semarang Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.


Untuk menjalankan tugasnya, Kepada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dibantu oleh :

- a. Sekretaris;
- b. Kepala Bidang Aset Daerah;
- c. Kepala Bidang Pajak Daerah;
- d. Kepala Bidang Perbendaharaan;
- e. Kepala Bidang Anggaran;
- f. Kepala Bidang Pendapatan;

3.4 Bagan Organisasi BKUD Kabupaten Semarang

BKUD yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Nomor 55 Ungaran memiliki Susunan organisasi. Susunan organisasi dibuat untuk mengatur keuangan agar tercapai tujuan yang diharapkan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan masing-masing. Bagan Organisasi Badan Keuangn Daerah Kabupaten Semarang seperti berikut :

Gambar 3.1 BAGAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG



Sumber :Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, 2017

3.5 Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Badan Keuangan Daerah

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Keuangan Daerah ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati Semarang Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

A. Kepala

Kepala untuk melaksanakan tugasnya mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menjalankan urusan pemerintahan Daerah dibidang keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud, Kepala mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - b. Melakukan penyelenggaraan dalam urusan pemerintahan bidang keuangan daerah;
 - c. Melakukan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan daerah;
 - d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang keuangan daerah; dan
 - e. Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok sebagai berikut: Menjalankan tugas Badan Keuangan Daerah dibidang penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan administrasi kepegawaian. Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Badan;
- b. Melakukan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan rumah tangga Badan; dan
- c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan Badan selaku SKPD dan SKPKD.

C. Subbidang Pembayaran, Penagihan, dan Penyelesaian, Pelanggaran

Subbidang Pembayaran, Penagihan, dan Penyelesaian, Pelanggaran mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

Menjalankan sebagian tugas Bidang Pajak Daerah dibidang pembayaran, penagihan dan penyelesaian pelanggaran.

D. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

Menjalankan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah dibidang perbendaharaan. Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Perbendaharaan;
- b. Melakukan perumusan kebijakan teknis dibidang perbendaharaan; dan
- c. Melakukan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perbendaharaan.

E. Subbidang Pengendalian Anggaran

Subbidang Pengendalian Anggaran mempunyai tugas pokok sebagai berikut: Menjalankan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan dibidang pengendalian anggaran.

F. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah

Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut: Menjalankan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan dibidang pengelolaan kas daerah.

G. Subbidang Akuntansi

Subbidang Akuntansi mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

Menjalankan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan dibidang akuntansi.

H. Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Bidang Pengelolaam Aset Daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut: Menjalankan sebagai tugas Badan Keuanagan Daerah dibidang pengelolaan aset daerah. Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis bidang pemeliharaan dan pemberdayaan aset daerah;
- b. Melakukan penyusutan dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan kebutuhan aset daerah; dan
- c. Melakukan penyusunan dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang inventaris dan evaluasi aset daerah.

I. Subbidang Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah

Subbidang Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut: Menjalankan sebagai tugas Bidang Pengelolaan Aset Daerah dibidang perencanaan kebutuhan aset daerah.

J. Subbidang Inventaris dan Evaluasi

Subbidang Inventaris dan Evaluasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut: Menjalankan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Aset Daerah dibidang inventarisasi dan evaluasi.

K. Subbidang Pemeliharaan dan Pembayaran

Subbidang Pemeliharaan dan Pembayaran mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

Menjalankan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Aset Daerah dibidang pemeliharaan dan pemberdayaan.

L. Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
Menjalankan sebagian tugas Sekretariat dibidang penyusunan perencanaan Badan.

M. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
Menjalankan sebagian tugas Sekretariat dibidang pengelolaan keuangan Badan.

N. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok sebagai berikut : Menjalankan sebagian tugas Sekretariat dibidang umum dankepegawaian.

O. Bidang Anggaran

Bidang anggaran mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

Menjalankan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah dibidanganggaran.

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud bidang anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran ;
- b. Melakukan perumusan kebijakan teknis Bidang Anggaran; dan
- c. Melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran.

P. Subbidang Perencanaan Anggaran

Subbidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas pokok sebagai berikut : Menjalankan sebagian tugas Bidang Anggaran dibidang perencanaan anggaran.

Q. Subbidang Penyusunan Anggaran

Subbidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas pokok sebagai berikut : Menjalankan sebagian tugas Bidang Anggaran dibidang penyusunan anggaran.

R. Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :Menjalankan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah dibidang pendapatan.Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pendapatan;
- b. Melakukan perumusan kebijakan teknis Bidang Pendapatan; dan
- c. Melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Pendapatan.

S. Subbidang Perencanaan Pendapatan

Subbidang Perencanaan Pendapatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut : Menjalankan sebagian tugas Bidang Pendapatan dibidang perencanaan pendapatan.

T. Subbidang Evaluasi Pendapatan

Subbidang Evaluasi Pendapatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut : Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendapatan dibidang evaluasi pendapatan.

U. Bidang Pajak Daerah

Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut : Menjalankan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah dibidang pajak daerah. Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan perencanaan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pajak Daerah;
- b. Melakukan perumusan kebijakan teknis dibidang pajak daerah; dan
- c. Melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Pajak Daerah.

V. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan

Subbidang Pendaftaran dan Pendapatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut: Menjalankan sebagian tugas Bidang Pajak Daerah dibidang pendaftaran dan pendataan.

W. Subbidang Perhitungan dan Penetapan

Subbidang Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas pokok sebagai berikut: Menjalankan sebagian tugas Bidang Pajak Daerah dibidang perhitungan dan penetapan.

3.6 Metodologi Penelitian

3.6.1 Jenis Data

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menggunakan data yang digunakan untuk membantu menyusun laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada beberapa pegawai pelayanan pajak hotel, staff bidang pajak hotel dan KASUB BID Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian BKUD Kabupaten Semarang Bapak Adhi Dharma, S, AP, MH. Data Sekunder diperoleh dari data target dan realisasi pajak hotel dan jumlah hotel serta wajib pajak hotel di Kabupaten Semarang, didapat dari sumber yang dipublikasikan oleh BKUD Kabupaten Semarang.

3.6.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang gunakan dalam penyusunan tugas akhir yaitu melalui :

1. Metode Wawancara

Dalam metode ini, penulis melakukan proses wawancara kepada pegawai bagian pelayanan pajak hotel, staff bidang pajak hotel dan KASUB BID Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian BKUD Kabupaten Semarang Bapak Adhi Dharma, S, AP, MH.

2. Objek, lokasi, dan sampel

Dengan metode ini, diperoleh data dengan mengambil data jumlah wajib pajak hotel Kabupaten Semarang dan obyek pajak hotel Kabupaten Semarang. Sampel yang digunakan yaitu data wajib pajak hotel, data target dan realisasi pajak daerah tahun 2011-2015, serta realisasi pajak hotel tahun anggaran 2011-2015.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data antaralain yaitu :

- a) Data primer yaitu data yang berasal dari tanya jawab secara langsung kepada pegawai/petugas, yang berupa interview atau wawancara. Hal-hal yang berhubungan dengan data primer yaitu proses penetapan target dan realisasi yang dicapai, serta kendala dan upaya yang dilakukan BKUD untuk mencapai target Pajak Hotel di Kabupaten Semarang.
- b) Data Sekunder yaitu data yang telah diolah lebih lanjut oleh kantor dan disajikan oleh pengumpul data primer atau orang lain. Data sekunder meliputi Peraturan Daerah, undang-

undangnyaa berisi tentang Pajak Hotel, Target Semarang tahun anggaran 2011-2015, realisasi Pajak Hotel tahun anggaran 2011-2015, serta data yang berasal dari sumber resmi.

